



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Jl. Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126Telepon (0281) 635624
Faksimili (0281) 636553

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
NOMOR 073 TAHUN 2024

Tentang
STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN
PROGRAM STUDI DAN FAKULTAS
PADA FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K. H.SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam mewujudkan visi dan misi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2022, maka perlu adanya struktur organisasi Program Studi dan Fakultas di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
b. bahwa struktur organisasi di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang dimaksud dalam butir a memberikan arah bagi pengembangan yang ingin dicapai Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
c. Bahwa berdasarkan butir a dan b di atas, Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri telah mengajukan usulan struktur organisasi;
d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada point a di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007;
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 017 tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto tentang Struktur Organisasi Program Studi dan Fakultas di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Kedua : Memberlakukan Struktur Organisasi Program Studi dan Fakultas di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Tahun 2024 sebagaimana terlampirdalam Keputusan ini;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah kembali sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 22 Februari 2024

Dekan FTIK,



Fauzi
NIP. 19740805 199803 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Jl. Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126Telepon (0281) 635624
Faksimili (0281) 636553

LAMPIRAN II KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
NOMOR 073 TAHUN 2024 TANGGAL 22 FEBRUARI 2024
Tentang
JABATAN DAN URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEJABAT
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
TAHUN 2024

| NO | JABATAN | TUGAS POKOK DAN FUNGSI |
|----|-----------------|---|
| 1 | Dekan | Mengelola penyelenggaraan Tri Dharma dan unsur pendukungnya agar terwujud pencirian sebagai perguruan tinggi Islam yang sehat, responsif, dan taat azaz, yang mengarah pada pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran. |
| 2 | Wakil Dekan I | Membantu Dekan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Tri dharma pada program studi yang dikelola, mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu, mengkoordinasikan penatausahaan, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya di tingkat fakultas yang mengarah pada produktivitas (efisiensi dan efektivitas) khususnya di bidang akademik. |
| 3 | Wakil Dekan II | Membantu Dekan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Tri dharma pada program studi yang dikelola, mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu, mengkoordinasikan penatausahaan, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya di tingkat fakultas yang mengarah pada produktivitas (efisiensi dan efektivitas) khususnya di bidang tata usaha, SDM, dan keuangan. |
| 4 | Wakil Dekan III | Membantu Dekan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Tri dharma pada program studi yang dikelola, mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu, mengkoordinasikan penatausahaan, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya di tingkat fakultas yang mengarah pada produktivitas (efisiensi dan efektivitas) khususnya di kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama. |
| 5 | Kabag TU | Mengelola layanan administrasi umum, akademik dan kepegawaian (dosen dan tenaga kependidikan) tingkat institut dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. |
| 6 | Kajur / Kaprodi | Mengkoordinasikan kegiatan Tri Dharma pada program studi yang dikelola, mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya di tingkat fakultas yang mengarah pada efisiensi |
| 7 | Sekjur/Prodi | Membantu administrasi kegiatan penyelenggaraan kegiatan akademik agar terprogram, terukur, dan terkendali dengan mengimplementasikan sistem penjaminan mutu yang telah ditetapkan ketua Jurusan/Prodi |
| 8 | Kalab | Melaksanakan layanan akademik di tingkat program studi dalam pelaksanaan praktik pengajaran lapangan (PPL) dalam kelas kecil (microteaching) maupun kelas besar (praktik di sekolah). |
| 9 | Kasubag AKA | Mengelola layanan administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni tingkat fakultas dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. |



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Jl. Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126 Telepon (0281) 635624
Faksimili (0281) 636553

| | | |
|----|-------------|--|
| 10 | Kasubab AUK | Mengelola layanan administrasi umum dan keuangan tingkat fakultas dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. |
| 11 | UPM | Mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat fakultas dengan merencanakan, mengembangkan, memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaan penjaminan mutu sesuai acuan dari Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). |



Dekan FTIK,

Fauzi

NIP. 19740805 199803 1 004